



**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

PEMBUKAAN

Bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang dinamis, kreatif, kritis dan inovatif, memerlukan adanya wahana dan sarana yang kondusif bagi pengembangan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa demi terciptanya sarjana yang memiliki kreatifitas tinggi. Mahasiswa bertekad memberikan dharma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang berdasarkan Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sadar akan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa dan sadar bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang adalah bagian dari sistem pendidikan Nasional. Maka mahasiswa perlu memiliki wadah yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, forum komunikasi, dan koordinasi untuk pengembangan mahasiswa, peningkatan keterampilan manajemen dan menumbuhkan sikap profesional yang mandiri.

Dengan keyakinan penuh bahwa tujuan tersebut di atas hanya dapat dicapai atas ridha dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa serta usaha-usaha yang teratur dan terencana serta penuh kebijaksanaan, dengan ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang menyusun Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Istilah dan Singkatan

Istilah dan singkatan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat AD/ART OPM FIS UM adalah peraturan pokok dan peraturan teknis operasional Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas



- Negeri Malang yang merupakan penjabaran Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.
2. Pimpinan fakultas yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan, adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas.
 3. Dekan adalah pemimpin penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pembina civitas akademika dan pelaksana urusan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Sosial.
 5. OPM FIS UM adalah Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
 6. Konferensi adalah forum perwakilan tertinggi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
 7. Konferensi Luar Biasa adalah forum perwakilan tertinggi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang setingkat Konferensi.
 8. LLF adalah Lembaga Legislatif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, disingkat DMF IS.
 9. LEF adalah Lembaga Eksekutif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, disingkat BEM FIS.
 10. LEF tingkat Jurusan adalah Lembaga Eksekutif Fakultas tingkat Jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ.
 11. LEF tingkat Program Studi adalah Lembaga Eksekutif Fakultas tingkat Program Studi setara jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.
 12. Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh lembaga legislatif untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif.
 13. Komisi Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut KPF IS adalah badan yang dibentuk oleh DMF IS, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan yang bertugas menyelenggarakan Pemilu Raya OPM FIS UM.
 14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut Panwaslu FIS adalah badan yang dibentuk oleh DMF IS, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM.



BAB II
NAMA, BENTUK, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Nama organisasi adalah Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat OPM FIS UM.

Pasal 3

Bentuk

OPM FIS UM berbentuk pemerintahan federasi.

Pasal 4

Kedudukan

OPM FIS UM berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

BAB III

ASAS, KEDAULATAN, SIFAT, DAN PRINSIP

Pasal 5

Asas

1. OPM FIS UM berasaskan Pancasila.
2. OPM FIS UM berasaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. OPM FIS UM berasaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan Tertinggi OPM FIS UM berada di tangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan AD/ART OPM FIS UM.

Pasal 7

Sifat

OPM FIS UM bersifat Merdeka, Demokratis, Aspiratif dan Progresif.

Pasal 8

Prinsip

Prinsip OPM FIS UM adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,



kejujuran, kebenaran dan keadilan ilmiah, kebersamaan, kemitraan, keterbukaan dan kerakyatan, serta kebangsaan.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Tujuan

OPM FIS UM bertujuan membentuk Mahasiswa FIS UM yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas cendekia, memiliki kesadaran berorganisasi, memiliki integritas kepribadian dan kepedulian sosial, dan mewujudkan Visi Misi FIS UM.

Pasal 10

Fungsi

Fungsi OPM FIS UM adalah sebagai wahana:

1. Pembinaan kepribadian kemahasiswaan FIS UM.
2. Pengembangan IPTEKS.
3. Pengembangan dan pengaplikasian visi dan misi gerakan mahasiswa.
4. Penyalur aspirasi pemberdayaan dan persatuan mahasiswa FIS UM.
5. Pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengembangan bakat minat.
7. Pengembangan kreativitas mahasiswa.

BAB V

KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, DAN MASA BAKTI

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota OPM FIS UM adalah Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 12

Kepengurusan

1. Kepengurusan masing-masing OPM FIS UM terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga OPM FIS UM.
2. Ketua OPM FIS tidak boleh menjadi pengurus OPM FIS UM yang sama pada masa bakti berikutnya.



3. Seluruh Pengurus OPM FIS tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada OPM FIS lain pada masa jabatan yang sama.
4. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 13 **Masa Bakti**

Masa bakti pengurus OPM FIS UM maksimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 14 **Pergantian Pengurus**

1. Suksesi OPM FIS UM merupakan proses pergantian pengurus OPM FIS UM yang dilaksanakan secara demokratis melalui Pemilu Raya OPM FIS UM.
2. Suksesi OPM FIS UM diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial (KPF IS) sebagai pelaksana teknis dan Panitia Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial (Panwaslu FIS) sebagai pengawas teknis pelaksana pemilu.
3. Pemilu Raya OPM FIS UM dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB VI **PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan OPM FIS UM dapat diperoleh dari:

1. Dana APBN dan PNBPN.
2. Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan OPM FIS UM.
3. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan OPM FIS UM.

BAB VII **KELENGKAPAN ORGANISASI**

Pasal 16

Kelengkapan Organisasi

Kelengkapan OPM FIS UM, terdiri dari:

1. Forum perwakilan tertinggi OPM di Fakultas Ilmu Sosial yang disebut Konferensi.
2. Lembaga Legislatif di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang disebut DMF IS UM.



3. Lembaga Eksekutif di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang disebut BEM FIS.
4. Lembaga Eksekutif di tingkat Jurusan yang disebut HMJ yang terdiri dari HMJ Sejarah, HMJ Geografi, HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, dan HMJ Sosiologi.
5. Lembaga Eksekutif di tingkat Program Studi setara jurusan yang disebut HMPS PIPS.

Pasal 17

Kelengkapan Non Organisasi

Kelengkapan Non Organisasi OPM FIS UM adalah:

1. Lambang dan atribut diatur dalam ketentuan lembaga yang bersangkutan.
2. Tata aturan persuratan OPM FIS UM menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

BAB VIII

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN OPM FIS UM

Pasal 18

Pembentukan OPM FIS UM

Hal pembentukan OPM FIS UM ditetapkan dalam Konferensi, apabila ada perubahan dikemudian hari dan bersifat mendesak dapat ditetapkan dalam Konferensi Luar Biasa.

Pasal 19

Perubahan OPM FIS UM

Hal perubahan OPM FIS UM diatur dalam Anggaran Rumah Tangga OPM FIS UM.

Pasal 20

Pembubaran OPM FIS UM

Hal pembubaran OPM FIS UM ditetapkan dalam Konferensi atau Konferensi Luar Biasa.

Pasal 21

Ketentuan Konferensi Luar Biasa

1. Pelaksana Konferensi Luar Biasa adalah DMF IS sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
2. Konferensi Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh anggota DMF IS dan disepakati oleh minimal 2/3 dari Senator DMF IS.
3. Hasil Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila minimal 2/3 dari jumlah anggota forum menyetujui.



BAB IX
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

Aturan Peralihan

Aturan peralihan tentang Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah sewaktu-waktu oleh Konferensi OPM FIS UM periode berikutnya.
2. Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Konferensi Luar Biasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sampai Anggaran Dasar yang baru ditetapkan.

Pasal 23

Aturan Tambahan

Aturan tambahan tentang Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Aturan tambahan ini mengatur hal-hal yang belum ada sebelumnya.
2. Aturan tambahan atau pengganti, akan ditambahkan dalam lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan naskah dari peraturan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

Penutup

1. Anggaran Dasar ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Anggaran Dasar ditinjau kembali dalam Konferensi OPM FIS UM berikutnya.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Istilah dan singkatan yang ada pada Anggaran Rumah Tangga OPM FIS UM ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat ART OPM FIS UM adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
2. Pimpinan fakultas yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan, adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas.
3. Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pembina civitas akademika dan pelaksana urusan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Sosial.
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan, adalah pemimpin dan penanggungjawab pelaksana kegiatan akademik dan pembinaan kemahasiswaan pada tingkat jurusan.
6. Koordinator Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab pelaksana kegiatan akademik dan pembinaan kemahasiswaan pada tingkat program studi setara jurusan.
7. DPM adalah lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.
8. OPM FIS UM adalah wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa FIS UM ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas pribadi dalam menyikapi persoalan kampus, masyarakat dan bangsa.
9. Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF IS) adalah lembaga legislatif tertinggi OPM UM di Fakultas Ilmu Sosial.



10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM FIS) adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial.
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah lembaga eksekutif di tingkat jurusan, sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah lembaga eksekutif di tingkat program studi, sebagai pelaksana program kerja sesuai dengan program studinya.
13. Komisi Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut KPF IS adalah badan yang dibentuk oleh DMF IS, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan yang bertugas menyelenggarakan Pemilu Raya OPM FIS UM.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut Panwaslu FIS adalah badan yang dibentuk oleh DMF IS, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM.

Pasal 2

Struktur Pemerintahan OPM FIS UM

Organisasi Pemerintahan Mahasiswa FIS UM terdiri atas:

1. LLF adalah Lembaga Legislatif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, disingkat DMF IS.
2. LEF adalah Lembaga Eksekutif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, disingkat BEM FIS.
3. LEF tingkat Jurusan adalah Lembaga Eksekutif Jurusan yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ.
4. LEF tingkat Program Studi adalah Lembaga Eksekutif Program Studi yang selanjutnya diberi nama Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.

BAB II

DEWAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL

Pasal 3

Status

Status DMF IS adalah:

1. Lembaga normatif mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Lembaga perwakilan tertinggi OPM FIS UM.
3. Subsistem kelembagaan nonstruktural di Fakultas Ilmu Sosial.



Pasal 4 **Fungsi**

Fungsi DMF IS adalah:

1. Sebagai forum komunikasi OPM di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai penyalur aspirasi Mahasiswa di tingkat Fakultas Ilmu Sosial.
3. Sebagai perencana dan penetap GBPK OPM di tingkat Fakultas Ilmu Sosial.
4. Bersama DPM memutuskan keputusan dalam Kongres Luar Biasa tingkat universitas.
5. Sebagai badan pengawas dan evaluasi kegiatan OPM FIS UM.
6. Sebagai perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi di Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 5 **Tugas**

Tugas DMF IS adalah:

1. Merumuskan norma-norma yang berlaku, melaksanakan kegiatan legislasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Menetapkan hasil-hasil konferensi sebagai ketetapan OPM tingkat Fakultas Ilmu Sosial (Tap. OPM FIS UM) dan tidak bertentangan dengan AD/ ART dan hasil Kongres.
3. Menetapkan GBPK OPM di Fakultas Ilmu Sosial.
4. Membentuk Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial (KPF IS).
5. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial (Panwaslu FIS).
6. Mengesahkan dan menetapkan Ketua BEM FIS, Ketua HMJ HKn, Ketua HMJ Geografi, Ketua HMJ Sejarah, Ketua HMJ Sosiologi dan Ketua HMPS PIPS, berdasar suara terbanyak hasil Pemilu Raya di Fakultas Ilmu Sosial.
7. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan berkaitan dengan penafsirannya, jika terjadi konflik pemahaman antar OPM di Fakultas Ilmu Sosial.
8. Melakukan hak Uji Materi terhadap hasil pemilu dan aturan pelaksana di bawahnya.
9. Melakukan tindakan yuridis kepada lembaga Eksekutif di Fakultas Ilmu Sosial terhadap penyimpangan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memfasilitasi diadakannya forum komunikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
11. Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Raya OPM di Fakultas Ilmu Sosial.
12. Melakukan hak uji terhadap hasil Pemilu Raya OPM FIS UM terkait dengan permasalahan mekanisme formal administratif dengan didasari data-data tertulis dari pihak KPF IS.



13. Mensosialisasikan hasil konferensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah konferensi.

Pasal 6

Wewenang

Wewenang DMF IS adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap calon anggota KPF IS dan Panwaslu FIS.
2. Menyelenggarakan Konferensi selambat-lambatnya tiga minggu setelah Kongres, sebagai wujud kedaulatan tertinggi di OPM tingkat fakultas.
3. Mengesahkan Tap. OPM Fakultas Ilmu Sosial.
4. Menegakkan Ketetapan dan AD/ART OPM FIS UM.
5. Mengesahkan GBPK OPM di Fakultas Ilmu Sosial.
6. Meminta pertanggungjawaban BEM FIS, HMJ HKn, HMJ Geografi, HMJ Sejarah, HMJ Sosiologi dan HMPS PIPS, atas pelaksanaan GBPK OPM FIS.
7. Merumuskan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Raya OPM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 7

Keanggotaan

Keanggotaan DMF IS diatur sebagai berikut:

1. Anggota DMF IS minimal lima belas dan maksimal dua puluh lima orang.
2. Anggota DMF IS adalah senator hasil pemilihan di jurusan atau program studi setara jurusan masing-masing pada Pemilu Raya.
3. Jumlah senator dari setiap jurusan atau program studi setara jurusan maksimal 5 (lima) dihitung dari senator hasil pemilihan umum dan delegasi (jika belum memenuhi).
4. Apabila jumlah senator hasil pemilihan belum memenuhi quota, maka ketua HMJ dan HMPS PIPS terpilih berhak menugaskan senator dengan jumlah yang sama untuk masing-masing HMJ dan HMPS PIPS.
5. Senator hasil penunjukan para ketua HMJ dan HMPS PIPS terpilih memiliki hak yang sama dengan senator hasil Pemilu Raya OPM Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 8

Persyaratan

Persyaratan anggota DMF IS adalah sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu Sosial.



4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik.
5. Minimal semester III dan Maksimal semester VII.
6. Telah mengikuti PKPT di Universitas Negeri Malang.
7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
8. Bagi anggota DMF terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain.

Pasal 9

Kepengurusan

Kepengurusan DMF IS diatur sebagai berikut:

1. DMF IS terdiri atas pengurus harian dan pengurus komisi.
2. Pengurus harian terdiri atas satu Ketua Umum merangkap anggota, satu Sekretaris merangkap anggota dan satu Bendahara merangkap anggota.
3. Pengurus Komisi terdiri atas satu Ketua Komisi merangkap anggota, satu Sekretaris Komisi merangkap anggota, dan anggota komisi.
4. Struktur kepengurusan DMF IS ditetapkan oleh anggota DMF IS dalam Sidang Paripurna.
5. Ketua DMF IS dipilih dalam Sidang Paripurna secara aklamasi atau berdasarkan suara terbanyak.
6. Pembentukan badan pekerja dilakukan oleh pengurus harian DMF IS selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah pengumuman Hasil Pemilihan Umum OPM FIS UM.

Pasal 10

Pengesahan

1. Struktur kepengurusan DMF IS ditetapkan dalam Sidang Paripurna dan disahkan oleh Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial mengukuhkan DMF IS dan menyaksikan serah terima jabatan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban DMF IS:

1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi OPM di Fakultas Ilmu Sosial, DMF IS bertanggungjawab kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural di Fakultas Ilmu Sosial, DMF IS bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.



Pasal 12 **Persidangan**

1. Persidangan DMF IS adalah:
 - a. Konferensi
 - b. Konferensi Luar Biasa
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang Pleno
 - e. Sidang Komisi
 - f. Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
 - g. Rapat Kerja Senator DMF IS.
2. Sidang DMF IS dapat mengundang ketua OPM FIS UM baru atau yang mewakili, dan ketua demisioner bila diperlukan serta pihak struktural maupun nonstruktural yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 13 **Masa Bakti**

Masa bakti kepengurusan DMF IS diatur sebagai berikut:

1. Satu periode kepengurusan dengan ketentuan Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama.
2. Keanggotaan DMF IS UM berakhir karena:
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Atas permintaan sendiri dengan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Meninggal dunia
 - e. Proses Pergantian
 - f. Diberhentikan secara administratif

BAB III **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Pasal 14 **Status**

Status BEM FIS:

1. BEM FIS adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Subsistem lembaga nonstruktural Fakultas Ilmu Sosial.



Pasal 15

Fungsi

Fungsi BEM FIS adalah:

1. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai pelaksana GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 16

Tugas

Dalam melaksanakan fungsinya, BEM FIS bertugas:

1. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan OPM FIS di bawahnya.
3. Menjabarkan dan melaksanakan GBPK OPM FIS dalam bentuk Program Kerja.
4. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan GBPK OPM FIS.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban BEM FIS

1. BEM FIS memiliki kewajiban menyampaikan pendapat kepada DMF IS tentang rencana kegiatan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK OPM FIS yang telah ditetapkan oleh DMF IS.
3. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMF IS dalam bentuk peraturan BEM FIS.
4. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya. Melaksanakan amanat DMF IS dalam GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial.
5. BEM FIS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMF IS pada masa akhir kepengurusan.

Pasal 18

Kepengurusan

Kepengurusan BEM FIS terdiri atas:

1. Pengurus Harian dan pengurus bidang.
2. Pengurus Harian sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara yang berazaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pengurus Bidang terdiri atas Ketua Bidang ditambah Anggota Bidang.
4. Ketua Umum untuk selanjutnya disebut Ketua BEM FIS.
5. Wakil Ketua Umum untuk selanjutnya disebut Wakil Ketua BEM FIS.



6. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh pengurus harian dan pengurus bidang.
7. Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan.
8. Kepengurusan BEM FIS mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 19

Persyaratan

Persyaratan Pengurus BEM FIS adalah sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu Sosial.
4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik.
5. Pengurus Harian dan Ketua Bidang BEM FIS minimal semester III dan maksimal semester VII sedangkan Pengurus Bidang minimal semester II dan maksimal semester VII.
6. Telah mengikuti PKPT di Universitas Negeri Malang.
7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
8. Bagi anggota BEM FIS terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain.
9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam AD/ART BEM FIS.

Pasal 20

Pemilihan Ketua BEM FIS

Ketua BEM FIS dipilih secara berpasangan dengan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui Pemilu Raya OPM FIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan Pemilu Raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMF IS.

Pasal 21

Pengesahan

1. Ketua dan Wakil Ketua BEM FIS ditetapkan oleh DMF IS.
2. Kepengurusan BEM FIS disahkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.



Pasal 22

Rapat-rapat BEM FIS

Rapat-rapat BEM FIS dilakukan sebagai berikut:

1. BEM FIS mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.
2. Rapat-rapat BEM FIS terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Pengurus Harian
 - c. Rapat Koordinasi
 - d. Rapat lainnya.
3. Rapat-rapat BEM FIS dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMF IS, Ketua HMJ, Ketua HMPS PIPS serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan Tata Tertib BEM FIS.

Pasal 23

Pertanggungjawaban

1. BEM FIS dalam melaksanakan GBPK OPM FIS, bertanggungjawab kepada DMF IS dalam forum Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Fakultas Ilmu Sosial BEM FIS bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 24

Masa Bakti

Masa bakti BEM FIS diatur sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah satu periode, dan Ketua BEM FIS tidak dapat dipilih kembali.
2. Pemberhentian dilakukan oleh DMF IS melalui Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
3. Keanggotaan BEM FIS dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut.
 - a. masa bakti habis
 - b. atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. meninggal dunia
 - d. proses pergantian
 - e. diberhentikan secara administratif.
4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut:
 - a. apabila jabatan Ketua BEM FIS mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh Wakil Ketua atau pengurus harian yang ada, secara struktural hierarkis ke bawah.



- b. pengisian atau pergantian Ketua BEM FIS harus disetujui DMF IS.
- c. pengaturan lebih lanjut ayat ini akan diatur dalam Tata Tertib BEM FIS.

BAB IV

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 25

Status

Status HMJ adalah:

1. Lembaga eksekutif di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusannya.
2. Subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat jurusan.
3. HMJ di lingkup Fakultas Ilmu Sosial adalah HMJ Sejarah, HMJ Geografi, HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, dan HMJ Sosiologi.

Pasal 26

Fungsi

Fungsi HMJ adalah:

1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.

Pasal 27

Tugas

Tugas HMJ adalah:

1. Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya sebagaimana telah digariskan oleh DMF IS dalam Konferensi OPM Fakultas Ilmu Sosial
2. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan GBPK OPM FIS kepada DMF IS setiap 3 bulan sekali dalam satu periode kepengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan untuk itu.
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum sidang umum di akhir kepengurusan.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban

1. HMJ memiliki kewajiban menyampaikan pendapat kepada DMF IS tentang rencana kegiatan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial.



2. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK OPM FIS yang telah ditetapkan oleh DMF IS.
3. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMF IS dalam bentuk peraturan HMJ.
4. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya.
5. Melaksanakan amanat DMF IS dalam GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial.
6. HMJ wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMF IS pada masa akhir kepengurusan.

Pasal 29

Rapat-rapat HMJ

Rapat-rapat HMJ dilakukan sebagai berikut:

1. HMJ mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.
2. Rapat-rapat HMJ terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Pengurus Harian
 - c. Rapat Koordinasi
 - d. Rapat lainnya.
3. Rapat-rapat HMJ dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMF IS, Ketua BEM FIS, Ketua HMJ, Ketua HMPS PIPS serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan Tata Tertib HMJ.

Pasal 30

Persyaratan

Persyaratan anggota HMJ adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu sosial.
4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik.
5. Pengurus Harian dan Ketua Bidang HMJ minimal semester III dan maksimal semester V sedangkan Pengurus Bidang minimal semester II dan maksimal semester V.
6. Telah mengikuti PKPT di Universitas Negeri Malang.
7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
8. Bagi anggota HMJ terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain.



9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam AD/ART HMJ.

Pasal 31

Kepengurusan

1. Kepengurusan HMJ terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang berazaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pengurus Bidang terdiri atas Ketua Bidang dan anggota.
4. Ketua HMJ selanjutnya disebut Ketua Umum HMJ.
5. Wakil ketua HMJ untuk selanjutnya disebut Wakil Ketua HMJ
6. Ketua dan Wakil Ketua dipilih secara berpasangan melalui Pemilu Raya OPM Fakultas Ilmu Sosial.
7. Kepengurusan HMJ ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
8. Penjabaran lebih lanjut tentang kepengurusan HMJ diatur dalam AD/ART HMJ.

Pasal 32

Pemilihan Ketua HMJ

Ketua HMJ dipilih secara berpasangan dengan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui Pemilu Raya OPM FIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan Pemilu Raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMF IS.

Pasal 33

Pertanggungjawaban

1. HMJ dalam melaksanakan GBPK OPM FIS, bertanggungjawab kepada DMF IS dalam forum Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Fakultas Ilmu Sosial, HMJ bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 34

Masa Bakti HMJ

Masa bakti HMJ diatur sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah satu periode, dan Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali.
2. Pemberhentian dilakukan oleh DMF IS melalui Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
3. Keanggotaan HMJ dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:



- a. masa bakti habis
 - b. atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. meninggal dunia
 - d. proses pergantian
 - e. diberhentikan secara administratif.
4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut:
- a. apabila jabatan Ketua mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh Wakil Ketua atau pengurus harian yang ada, secara struktural hierarkis ke bawah.
 - b. pengisian atau pergantian Ketua harus disetujui DMF IS.
 - c. pengaturan lebih lanjut ayat ini, diatur dalam Tata Tertib HMJ.

BAB V
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Pasal 35

Status

HMPS PIPS adalah:

1. Lembaga eksekutif tingkat program studi setara jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang program studinya.
2. Subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat program studi yang keberadaannya di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial.
3. HMPS di lingkup Fakultas Ilmu Sosial adalah HMPS PIPS.

Pasal 36

Fungsi

Fungsi HMPS PIPS adalah:

1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi.

Pasal 37

Tugas

Tugas HMPS PIPS adalah:

1. Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya sebagaimana telah digariskan oleh DMF IS dalam Konferensi OPM Fakultas Ilmu Sosial.



2. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan GBPK kepada DMF IS setiap 3 bulan sekali dalam satu periode kepengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan untuk itu.
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum sidang umum di akhir kepengurusan.

Pasal 38

Persyaratan

Persyaratan Pengurus HMPS PIPS adalah sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia 1945.
3. Loyal terhadap UM dan Fakultas Ilmu sosial.
4. Tidak sedang dan tidak pernah menerima sanksi akademik.
5. Pengurus Harian dan Ketua Bidang HMPS PIPS minimal semester III dan maksimal semester V sedangkan Pengurus Bidang minimal semester II dan maksimal semester V.
6. Telah mengikuti PKPT di Universitas Negeri Malang.
7. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
8. Bagi anggota HMPS PIPS terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain.
9. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam AD/ART HMPS PIPS.

Pasal 39

Hak dan Kewajiban

1. HMPS PIPS memiliki kewajiban menyampaikan pendapat kepada DMF IS tentang rencana kegiatan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK OPM FIS yang telah ditetapkan oleh DMF IS.
3. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMF IS dalam bentuk peraturan HMPS PIPS.
4. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya.
5. Melaksanakan amanat DMF IS dalam GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial.
6. HMPS PIPS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disahkan dalam sidang umum yang diadakan oleh DMF IS pada masa akhir kepengurusan.



Pasal 40

Rapat-Rapat HMPS PIPS

Rapat-Rapat HMPS PIPS dilakukan sebagai berikut:

1. HMPS PIPS mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.
2. Rapat-rapat HMPS PIPS terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Pengurus Harian
 - c. Rapat Koordinasi
 - d. Rapat lainnya.
3. Rapat-rapat HMPS PIPS dapat mengundang pihak struktural Fakultas Ilmu Sosial, Ketua DMF IS, Ketua BEM FIS, Ketua HMJ, serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan Tata Tertib HMPS PIPS.

Pasal 41

Pertanggungjawaban

Tanggung jawab HMPS PIPS:

1. Sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi setara jurusan, HMPS PIPS bertanggungjawab kepada mahasiswa program studinya yang disampaikan dalam sidang umum.
2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural Fakultas Ilmu Sosial, HMPS PIPS bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 42

Kepengurusan

1. Kepengurusan HMPS PIPS terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang.
2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang berazaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pengurus Bidang terdiri atas Ketua Bidang dan anggota.
4. Ketua dan Wakil HMPS PIPS dipilih secara berpasangan melalui Pemilu Raya OPM Fakultas Ilmu Sosial.
5. Kepengurusan HMPS PIPS ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
6. Penjabaran lebih lanjut tentang kepengurusan diatur dalam AD/ART HMPS PIPS

Pasal 43

Pemilihan Ketua HMPS PIPS

Ketua HMPS PIPS dipilih secara berpasangan dengan wakilnya berdasarkan suara terbanyak melalui Pemilu Raya OPM FIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,



adil dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan Pemilu Raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMF IS.

Pasal 44 **Masa Bakti**

Masa bakti HMPS PIPS diatur sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus harian dan anggota adalah satu periode, dan Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali.
2. Pemberhentian dilakukan oleh DMF IS melalui Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.
3. Keanggotaan HMPS PIPS dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut.
 - a. masa bakti habis
 - b. atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. meninggal dunia
 - d. proses pergantian
 - e. diberhentikan secara administratif.
4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut:
 - a. apabila jabatan HMPS PIPS mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh Wakil HMPS PIPS atau pengurus harian yang ada, secara struktural hierarkis ke bawah.
 - b. Pengisian atau pergantian jabatan HMPS PIPS harus disetujui DMF IS.
 - c. pengaturan lebih lanjut ayat ini, diatur dalam AD/ART HMPS PIPS.

BAB VI **PENYELENGGARAAN SUKSESI OPM FIS UM**

Pasal 45 **Penyelenggaraan Suksesi**

1. Suksesi OPM FIS UM merupakan proses pergantian pengurus OPM FIS UM yang dilaksanakan secara demokratis melalui Pemilu Raya OPM FIS UM.
2. Suksesi OPM FIS UM diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial (KPF IS) sebagai pelaksana teknis dan Panitia Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial (Panwaslu FIS) sebagai pejabat struktural terkait pemantau teknis pelaksana.
3. Pemilu Raya OPM FIS UM dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemilu Raya OPM FIS UM dilaksanakan untuk memilih Senator DMF IS, ketua dan wakil ketua BEM FIS, ketua dan wakil ketua HMJ, Ketua dan Wakil Ketua HMPS PIPS, dari tiap-tiap jurusan dan program studi setara jurusan di Fakultas Ilmu Sosial



BAB VII
KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS ILMU SOSIAL

Pasal 46

Status

Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial yang selanjutnya disebut KPF IS sebagai pelaksana teknis Pemilu Raya OPM FIS UM yang bersifat independen.

Pasal 47

Pembentukan KPF IS

KPF IS dibentuk oleh DMF IS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 48

Tugas Pokok dan Fungsi

1. KPF IS berfungsi sebagai penyelenggara teknis Pemilu Raya OPM FIS UM yang bersifat independen.
2. KPF IS bertugas melaksanakan Pemilu Raya OPM FIS UM untuk memilih Senator DMF IS, Ketua BEM FIS dan wakilnya, Ketua HMJ dan wakilnya, Ketua HMPS PIPS dan wakilnya, dan dilanjutkan untuk membantu mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi sebagai pelaksana teknis.

Pasal 49

Wewenang

Wewenang KPF IS adalah menyusun peraturan penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM dengan memperhatikan kebijakan umum DMF IS dan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial UM.

Pasal 50

Pertanggungjawaban

1. KPF IS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu Raya OPM FIS UM.
2. KPF IS bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disebut pada ayat (1) diserahkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disetujui oleh DMF IS.

Pasal 51

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Anggota KPF IS adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial yang masing-masing telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMF IS dengan jumlah minimal 21 orang dan maksimal 25 orang.



2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka Ketua HMJ dan HMPS PIPS mendelegasikan anggotanya dan akan diseleksi oleh DMF IS.
3. Kepeguruan KPF IS terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan anggota.
4. Pembentukan struktur KPF IS ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota KPF IS terpilih.
5. Ketua KPF IS dipilih secara aklamasi atau berdasarkan pada suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota KPF IS terpilih.

BAB VIII

PANITIA PENGAWAS PEMILU FAKULTAS ILMU SOSIAL

Pasal 52

Status

Panitia Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial yang selanjutnya disebut Panwaslu FIS adalah pengawas pelaksanaan teknis Pemilu Raya OPM FIS yang bersifat independen.

Pasal 53

Pembentukan Panwaslu FIS

Panwaslu FIS dibentuk oleh DMF IS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

Pasal 54

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Panwaslu FIS berfungsi sebagai pengawas teknis penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM yang bersifat independen.
2. Panwaslu FIS bertugas untuk mengawasi teknis penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM yang bersifat independen.

Pasal 55

Wewenang

Wewenang Panwaslu FIS adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu Raya OPM FIS UM dengan memperhatikan kebijakan umum DMF IS dan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial UM.

Pasal 56

Pertanggungjawaban

1. Panwaslu FIS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan Pemilu Raya OPM FIS UM.
2. Panwaslu FIS bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial.



3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disebut pada ayat (1) diserahkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setelah disetujui oleh DMF IS.

Pasal 57

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Anggota Panwaslu FIS adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial yang masing-masing telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMF IS dengan jumlah maksimal 5 orang.
2. Kepengurusan Panwaslu FIS terdiri atas seorang ketua dan anggota.
3. Pembentukan struktur Panwaslu FIS ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri seluruh anggota Panwaslu FIS terpilih.
4. Ketua Panwaslu FIS dipilih secara aklamasi atau berdasarkan pada suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri seluruh anggota Panwaslu FIS terpilih.

BAB IX

LAMBANG, ATRIBUT, DAN BAHASA

Pasal 58

Lambang dan Atribut

1. Lambang, logo, dan atribut lainnya difungsikan sebagai suatu identitas yang ditetapkan oleh masing-masing OPM dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
2. Lambang, logo, dan atribut setiap OPM FIS ditetapkan aturan tersendiri yang dibentuk oleh masing-masing OPM yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 59

Bahasa

Bahasa yang digunakan untuk komunikasi, informasi, administrasi, dan kearsipan kelembagaan OPM FIS harus menggunakan Bahasa Indonesia sesuai peraturan/kaidah yang berlaku.

BAB X

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 60

Sanksi

OPM FIS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi.

Pasal 61

Bentuk Sanksi dan Penyelesaian

1. Sanksi pelanggaran ringan dapat berupa peringatan secara lisan dan tertulis.



2. Sanksi pelanggaran berat berupa pengambilalihan kepengurusan, pembekuan, atau pembubaran keberadaan OPM FIS yang bersangkutan.
3. Sanksi pelanggaran diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
4. Penyelesaian atas pelanggaran peraturan sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah mufakat dan berasaskan kekeluargaan.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 62

Aturan Peralihan

1. Aturan peralihan ini, berdasar dan berpedoman pada aturan peralihan yang ada dalam Anggaran Dasar OPM FIS UM.
2. Aturan Peralihan khusus mengatur ketentuan-ketentuan yang belum ada dalam Anggaran Rumah Tangga OPM FIS UM.
3. Berdasarkan hasil Konferensi OPM FIS UM yang telah dilaksanakan, maka ketentuan dalam AD/ ART ini tidak dapat dirubah, selain dalam Konfrensi Luar Biasa yang diselenggarakan oleh DMF IS.
4. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ART OPM FIS UM ini ada kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ditambahkan pada lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan dari AD/ ART ini.
5. Pengaturan dan ketentuan yang telah berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan ART OPM FIS UM ini.



BAB XII
PENUTUP
Pasal 63

Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal :12 April 2016
Pukul :15.15 WIB

Ketua Dewan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

TTD

Wahyu Rio Defandiari
NIM 130741607086

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

TTD

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP. 196207171987012001

Wakil Dekan III,

TTD

Dr. I Nyoman Ruja, S.U.
NIP. 196112311988121002



**GARIS BESAR PROGRAM KERJA
ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(GBPK OPM FIS UM)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang memiliki Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (OPM) yang terdiri dari Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (DMF IS), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEMFIS), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HMPS PIPS). Masing-masing dari OPM FIS tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rapat kerja. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dibutuhkan suatu pedoman berupa Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (OPM FIS) sebagai acuan jika terjadi problematika baik internal maupun eksternal di kemudian hari. Selain itu untuk perwujudan dari penerus perjuangan dan pengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa meninggalkan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

1.2 PENGERTIAN

Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (GBPK OPM FIS UM) adalah sebuah tatanan pedoman yang menjadi pegangan bagi penyelenggaraan, serta pelaksanaan sistem kinerja Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (OPM FIS UM) baik secara institusional, maupun personal yang kapasitasnya sebagai fungsionaris dan anggota OPM FIS UM yang bersangkutan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

GBPK OPM FIS UM mempunyai maksud memberikan sebuah pedoman arah yang juga sebagai pegangan bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan sistem kinerja OPM FIS UM dan juga mempunyai tujuan untuk sebuah landasan berfikir, bersikap, bertindak dan berdemokrasi bagi para fungsionaris dan anggota OPM FIS UM agar dapat berperilaku secara demokratis kondusif, positif dan konstruktif, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan seluruh civitas akademika UM pada khususnya.



1.4 LANDASAN

GBPK OPM FIS UM ini berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusional UUD 1945 serta peraturan perundangan organisasi yang meliputi:

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
5. Surat Keputusan Rektor UM No.0487/KEP/H32/OT/2009, tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 13/KEP/UN32/KM/2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1/UN32/KP/2015, Tanggal 5 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Nomor: 04.01.09/UN32.7/KM/2016 tentang: Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2016
9. Program Kerja bagian Kemahasiswaan FIS UM tahun 2016

1.5 SISTEMATIKA GBPK OPM FIS UM

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Pengertian
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Landasan
- 1.5 Sistematika

BAB II Analisis kondisi lingkungan

- 2.1 Internal
- 2.2 Eksternal

BAB III Pedoman kerja OPM FIS UM

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Pedoman pelaksanaan kegiatan OPM FIS UM
- 3.4 Komitmen
- 3.5 Rekomendasi

Bab IV Penutup



BAB II

ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN

2.1 INTERNAL

1. Terdapat beberapa fasilitas penunjang akademik di lingkup Fakultas Ilmu Sosial.
2. Terdapat 7 Organisasi Pemerintahan Mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Sosial, terdiri dari DMF IS, BEM FIS, HMJ HKn, HMJ Sejarah, HMJ Geografi, HMJ Sosiologi, dan HMPS PIPS.
3. Suasana Fakultas Ilmu Sosial yang humanis, edukatif dan berdedikasi tinggi.

2.2 EKSTERNAL

1. Isu-isu yang kurang baik terhadap kampus Universitas Negeri Malang yang menyebabkan turunnya nama baik Instansi
2. Adanya paham-paham baru yang menolak Pancasila
3. Kurangnya kecintaan terhadap budaya Indonesia.

BAB III

PEDOMAN KERJA OPM FIS UM

3.1. VISI GBPK

1. Menciptakan kehidupan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang aktif, kreatif, edukatif, inovatif, kritis, demokratis, dan idealis dengan ditunjang iptek dan imtaq untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan kompetitif.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif antara Mahasiswa dengan pihak struktural.

3.2. MISI GBPK

1. Kritis terhadap segala perubahan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan.
2. Mewujudkan suasana demokratis dan konstruktif dalam kehidupan kemahasiswaan.
3. Mewujudkan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa yang religius, berintelektual dan profesional.
4. Transparansi setiap informasi terbaru untuk Mahasiswa dan OPM FIS UM.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan sistem administrasi terhadap civitas mahasiswa.

3.3. PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPM FIS UM

1. Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (DMF IS)

Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (DMF IS) adalah Lembaga normatif mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan sebagai lembaga perwakilan tertinggi OPM FIS UM. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota DMF IS harus dapat menempatkan



diri baik secara individu maupun organisasi. Hal ini disebabkan anggota DMF IS tersebut merupakan refleksi pluralitas dari elemen-elemen mahasiswa yang intelek, profesional, dan multidimensional di lingkup Fakultas Ilmu Sosial.

DMF IS melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif di lingkup Fakultas Ilmu Sosial guna pengembangan dan pengoptimalan kehidupan kemahasiswaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, DMF IS harus menaati GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial dan konferensi mahasiswa FIS. Selain itu, DMF IS harus menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa, OPM FIS serta OPM lain di Universitas Negeri Malang.

DMF IS mendengarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh berbagai pernyataan, masukan, tanggapan, dan kritikan dari mahasiswa dan OPM lain di tingkat FIS. Selain itu, DMF IS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setiap selesai kegiatan. Kemudian merujuk pada GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial, pada akhir periode masa jabatan DMF IS wajib membacakan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja kepada DMF IS sesuai AD/ART OPM FIS melalui sidang umum.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEM FIS)

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEM FIS) adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pengurus BEM FIS harus dapat menempatkan diri baik secara individu maupun organisasi. Hal ini disebabkan pengurus-pengurus tersebut merupakan refleksi pluralitas dari elemen-elemen mahasiswa yang intelek, profesional, dan multidimensional di lingkup Fakultas Ilmu Sosial.

BEM FIS melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif di lingkup fakultas guna pengembangan dan pengoptimalan kehidupan kemahasiswaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, BEM FIS harus menaati GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial dan konferensi mahasiswa FIS. Selain itu, BEM FIS harus menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa, OPM FIS serta OPM lain di Universitas Negeri Malang.

BEM FIS mendengarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh berbagai pernyataan, masukan, tanggapan, dan kritikan dari mahasiswa dan OPM lain di tingkat FIS khususnya DMF IS. Selain itu, BEM FIS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setiap selesai kegiatan. Kemudian merujuk pada GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial, pada akhir periode masa jabatan BEM FIS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja kepada DMF IS sesuai AD/ART OPM FIS melalui sidang umum.



3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah Lembaga Eksekutif di tingkat jurusan. HMJ di Fakultas Ilmu Sosial terdiri atas HMJ HKn, HMJ Sejarah, HMJ Geografi, dan HMJ Sosiologi. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengurus HMJ, harus dapat menempatkan diri baik secara individu maupun organisasi. Hal ini disebabkan pengurus-pengurus tersebut adalah refleksi pluralitas dari elemen-elemen mahasiswa yang intelek, profesional dan multidimensional di lingkup jurusan.

HMJ melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif khususnya yang berkaitan dengan bidang keilmuan di lingkup jurusan guna pengembangan dan pengoptimalan kehidupan kemahasiswaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, HMJ harus menaati GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial dan konferensi mahasiswa fakultas. Selain itu, HMJ harus menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa di lingkup jurusan, OPM FIS serta OPM lain di Universitas Negeri Malang.

HMJ mendengarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh berbagai pernyataan, masukan, tanggapan, dan kritikan dari mahasiswa jurusan dan OPM lain di tingkat fakultas khususnya DMF IS. Selain itu, HMJ wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setiap selesai kegiatan. Kemudian merujuk pada GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial pada akhir periode masa jabatan HMJ wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja kepada DMF IS sesuai AD/ART OPM FIS melalui sidang umum.

4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HMPS PIPS)

Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HMPS PIPS) adalah lembaga eksekutif tingkat program studi setara jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang program studinya. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengurus HMPS PIPS harus dapat menempatkan diri baik secara individu maupun organisasi. Hal ini disebabkan pengurus-pengurus tersebut adalah refleksi pluralitas dari elemen-elemen mahasiswa yang intelek, profesional dan multidimensional di lingkup program studi.

HMPS PIPS melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif khususnya yang berkaitan dengan bidang keilmuan di lingkup program studi guna pengembangan dan pengoptimalan kehidupan kemahasiswaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, HMPS PIPS harus menaati GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial dan konferensi mahasiswa FIS. Selain itu, HMPS PIPS harus menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa di lingkup program studi, OPM FIS serta OPM lain di Universitas Negeri Malang

HMPS PIPS mendengarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh berbagai pernyataan, masukan, tanggapan, dan kritikan dari mahasiswa program studi dan OPM FIS lain di tingkat fakultas khususnya DMF IS. Selain itu, HMPS PIPS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial setiap selesai



kegiatan. Kemudian merujuk pada GBPK OPM Fakultas Ilmu Sosial pada akhir periode masa jabatan HMP PIPS wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja kepada DMF IS sesuai AD/ART OPM FIS melalui sidang umum.

3.4. KOMITMEN

1. Menjalankan program kerja sesuai peraturan dan kebijakan struktural fakultas secara kritis, etis, dan bijak.
2. Menyesuaikan dengan agenda reformasi khususnya yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
3. Rekonsiliasi setiap gerakan-gerakan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
4. Mengarahkan setiap program kerja OPM FIS UM pada kegiatan yang bersifat ilmiah, intelektual, kreatif, inovatif dan religious.
5. Mensinergikan setiap program kerja OPM FIS UM.
6. Menumbuhkan rasa ikut memiliki OPM FIS UM pada setiap Mahasiswa.
7. Menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di internal kampus maupun di eksternal kampus.
8. Ikut membantu terciptanya suasana yang kondusif bagi kehidupan OPM di FIS UM.
9. Memperjuangkan aspirasi Mahasiswa.
10. Mengoptimalkan jaringan-jaringan eksternal yang ada.

3.5. REKOMENDASI

1. Rekomendasi Internal

- a. Transparansi dana kegiatan OPM FIS kepada mahasiswa FIS dalam forum Sidang Umum
- b. Kegiatan dan program kerja OPM FIS bertemakan akademik dan dapat memfasilitasi bakat, kreatifitas serta aspirasi mahasiswa FIS
- c. Kegiatan dan program kerja OPM FIS bersifat inovatif dan menunjang peningkatan prestasi
- d. Kegiatan dan program kerja OPM FIS melibatkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
- e. Kegiatan dan program kerja OPM FIS selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

2. Rekomendasi Eksternal

- a. Seluruh mahasiswa FIS terlibat dan ikut serta dalam program kerja OPM FIS
- b. Mahasiswa FIS turut serta dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif
- c. Mahasiswa FIS menjaga dan merawat lingkungan sekitar Fakultas Ilmu Sosial



- d. OPM FIS menjaga komunikasi dengan civitas akademika di lingkup Fakultas Ilmu Sosial
- e. OPM FIS menjalin komunikasi dengan OPM Fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Malang maupun Universitas lain.

BAB IV PENUTUP

Terdapat beberapa hal yang penting untuk peningkatan dan optimalisasi kinerja OPM FIS UM. Segala hal yang telah diatur dan ditata secara sistematis akan tidak berguna apabila tidak didasari oleh komitmen yang tulus dan ikhlas. Komitmen tersebut tetap harus berprinsip pada kebenaran, keadilan, egalitarian, kerjasama, dan motivasi untuk berkembang serta optimalisasi diri secara bertahap dan berkesinambungan. Sebagai mahasiswa yang hidup di era Reformasi, haruslah selalu proaktif dan kondusif serta antisipatif terhadap segala permasalahan yang kompleks dalam setiap aspek dimensi kehidupan. Agenda reformasi harus direalisasikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia, serta jangan sampai dikotori oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh sebab itu, Mahasiswa FIS UM harus peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi masyarakat, bangsa dan negara saat ini, agar apa yang dilakukan dalam hidup dan kehidupan kemahasiswaannya dapat bermanfaat bagi masa depan bangsa negara karena mahasiswa merupakan agen perubahan di masyarakat.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 April 2016
Pukul : 15.59 WIB

Ketua Dewan Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

TTD

Wahyu Rio Defandiari
NIM 130741607086

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,

Wakil Dekan III,

TTD

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP. 196207171987012001

TTD

Dr. I Nyoman Ruja, S.U
NIP. 196112311988121002